



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 421.3/Kep.1433-Disdik/2005

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilingkungan Dinas Pendidikan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kandanghaur Kabupaten Indramayu ;
b. bahwa, sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999-2004 ;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu ;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Keputusan Bupati Indramayu Nomor 406 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kandanghaur Kabupaten Indramayu, dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kandanghaur, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan di sekolah tersebut ;
- KETIGA : Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kandanghaur, terdiri dari : Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana Akademis, Unsur Pelaksana Administrasi, dan Unsur Penunjang lainnya ;
- KEEMPAT : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kandanghaur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber lain yang sah ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal



IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN.

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
6. Yth. Kepala SMP Negeri / Swasta se Kabupaten Indramayu.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.